



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 163 /C/1997
Tentang

PENJABARAN BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR
PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa beban tugas mengajar bagi setiap tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi, merupakan salah satu indikator pengukuran kinerja Perguruan Tinggi ;
 - b. bahwa tugas setiap tenaga pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri terdiri atas berbagai kegiatan yang dijabarkan dari fungsi Perguruan Tinggi ;
 - c. bahwa keseimbangan dalam melaksanakan berbagai kegiatan penataan kinerja memerlukan pengaturan alokasi waktu dari masing-masing tenaga pengajar dilingkungan Universitas Mulawarman ;
 - d. bahwa beban tugas tenaga pengajar Perguruan Tinggi Negeri dinyatakan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja perminggu, yaitu jam kerja wajib seorang Pegawai Negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.
 - e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, maka dipandang perlu menerbitkan surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 ;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0448/0/1992 ;
 - b. Nomor 0177/0/1995 ;
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 48/DJ/KEP/1983.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan kepada para Dekan Fakultas dilingkungan Universitas Mulawarman untuk menyebarluaskan Surat Keputusan tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar beserta penjabarannya kepada para Tenaga Pengajar dilingkungan Fakultas masing-masing.
- Kedua : Menerbitkan pelaksanaan Beban Tugas Tenaga Pengajar dilingkungan Universitas Mulawarman yang dinyatakan dengan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja per minggu atau setara dengan 12 SKS untuk setiap semester yaitu jam kerja wajib seorang Pegawai Negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.
- Ketiga : Beban tugas mengajar biasa ditetapkan 12 SKS dalam satu semester dapat saling mengisi dan disebar kedalam tugas-tugas institusional sebagai berikut :
- a. Pendidikan dan Pengajaran : 2 - 8 SKS
 - b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu : 2 - 6 SKS
 - c. Pengabdian pada Masyarakat : 1 - 6 SKS
 - d. Pembinaan Sivitas Akademika : 1 - 4 SKS
 - e. Administrasi dan Manajemen : 0 - 3 SKS
- (kecuali untuk jabatan struktural yang ekivalensi ditentukan khusus)
- Keempat : Untuk perhitungan pelaksanaan tugas-tugas fungsional dalam takaran SKS ditetapkan sebagai berikut :
- A. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN :
- A.1. Perkuliahan pada tingkat S0 dan S1 pada Fakultas masing-masing terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur setara dengan 1 SKS.
- a.1.1. Kelas paralel hanya dimungkinkan bila jumlah mahasiswa peserta Mata Kuliah lebih dari 40 orang. Kelas paralel untuk perkuliahan yang diberikan oleh tenaga pengajar golongan IV/a keatas, dengan memperhatikan jumlah mahasiswa peserta mata kuliah diatur sebagai berikut :
- a. 5 - 40 orang setara dengan 1 SKS :
 - b. 41- 80 orang setara dengan 2 SKS :
 - c. 81- orang keatas setara dengan 3 SKS :

a.1.2. Suatu Mata Kuliah yang dibina oleh suatu Tim Pembina Mata Kuliah dari Golongan IV/a keatas dengan anggota maksimal 3 (tiga) orang dengan pembagian beban berdasarkan :

- a. Jumlah kelas paralel dibagi jumlah anggota Tim ;
- b. Jumlah beban kredit mata kuliah dibagi jumlah anggota Tim dengan beban masing-masing minimal 1 SKS.

a.1.3. Pengangkatan asisten kuliah atau praktikum hanya untuk membantu tenaga pengajar gol. IV/a keatas.

A.2. Perkuliahan pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan terstruktur setara dengan 1 SKS.

A.3. Asisten kuliah atau praktikum oleh tenaga pengajar Golongan III/a, III/b dan III/c terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester 2 jam tatap muka per minggu setara dengan 1 SKS.

Kelas paralel untuk asisten kuliah atau praktikum dengan memperhatikan jumlah mahasiswa diatur sebagai berikut :

- a. 5 - 25 orang setara dengan 1 SKS ;
- b. 26- 50 orang setara dengan 2 SKS ;
- c. 51 orang keatas setara dengan 3 SKS.

A.3.1. Asisten mata kuliah dibatasi maksimal 3 orang dan asisten praktikum maksimal 6 orang per mata kuliah.

A.3.2. Tenaga pengajar Lektor Muda, Lektor Madya yang telah lulus S2 dan Asisten Madya sampai dengan Lektor Madya yang telah lulus S3, diberi kewenangan dalam :

1. membina mata kuliah ;
2. membantu membimbing skripsi ;
3. membantu menguji skripsi ;
4. membina/membimbing PKL, PPL.

A.4. Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara 50 jam kerja per semester setara dengan 1 SKS dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang dibimbing maka diatur sebagai berikut :

- a. 5 - 25 orang setara dengan 1 SKS ;
- b. 26 - 50 orang setara dengan 2 SKS ;
- c. 51 orang keatas setara dengan 3 SKS.

A.5. Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu setara dengan 1 SKS.

Untuk seminar dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang ikut, maka diatur sebagai berikut :

- a. 5 - 25 orang setara dengan 1 SKS ;
- b. 26 - 50 orang setara dengan 2 SKS ;
- c. 51 orang keatas setara dengan 3 SKS.

A.6. Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 SKS dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang dibimbing, maka diatur sebagai berikut :

- a. 1 - 6 orang setara dengan 1 SKS ;
- b. 7 - 12 orang setara dengan 2 SKS ;
- c. 13 orang keatas setara dengan 3 SKS.

Bimbingan tersebut diakui semenjak persetujuan judul oleh Jurusan/Fakultas dan diharapkan sudah selesai dalam waktu paling lama 2 (dua) semester atau setahun.

A.7. Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 SKS.

A.8. Bimbingan tesis atau disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 1 orang mahasiswa selama 1 semester setara dengan 1 SKS.

B. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU :

B.1. Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) setara dengan 2 SKS dengan kelompok maksimal 5 orang.

Penelitian kelompok diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.

- B.2. Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) setara dengan 4 SKS. Penelitian mandiri diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun.
- B.3. Pelaksanaan penelitian harus mendapat surat pengakuan dari Ketua Lembaga Penelitian atas usul Dekan Fakultas.
- B.4. Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) setara dengan 3 SKS untuk penulis mandiri. Sedangkan untuk penulis satu judul naskah buku oleh suatu Tim dengan anggota maksimal 3 orang masing-masing setara dengan 1 SKS.
- B.5. Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) setara dengan 2 SKS untuk mandiri dan 1 SKS terjemahan oleh suatu Tim dengan anggota maksimal 3 orang.
- B.6. Menyunting satu judul naskah buku yang diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) setara dengan 2 SKS untuk mandiri dan 1 SKS untuk penyunting oleh suatu Tim dengan anggota maksimal 3 orang.
- B.7. Tugas belajar untuk S1 plus, S2 dan S3 setara dengan 12 SKS.
- B.8. Mereka yang sedang tugas belajar S1 plus, S2 dan S3 yang masih membina mata kuliah tidak dapat diakui sebagai kelebihan beban SKS.

C. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) setara dengan 1 SKS.

Adapun waktunya dapat dirinci sebagai berikut :

- C.1. Untuk Pengabdian pada Masyarakat yang mandiri :
- a. Pembuatan proposal 10 jam
 - b. Kegiatan dilapangan 25 jam dan harus 5 kali tatap muka kelapangan 5 jam/hari
 - c. Penyelesaian laporan 15 jam

C.2. Untuk Pengabdian pada Masyarakat kelompok, dengan anggota maksimal 5 orang masing-masing 1 SKS dengan rincian waktu :

- a. Pembuatan proposal 10 jam
- b. Kegiatan dilapangan (5 x 25 jam) 125 jam dan masing-masing dosen harus 5 kali kelapangan dengan waktu 5 jam/hari Setiap kelompok khalayak sasaran maksimal diisi oleh 2 orang dosen/hari.
- c. Penyelesaian laporan 15 jam.

C.3. Pengabdian pada Masyarakat insidentil tidak dihitung dalam beban takaran SKS tetapi diberi angka kredit untuk kenaikan pangkat.

C.4. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat harus mendapat pengakuan dari Ketua Lembaga Pengabdian pada Masyarakat dan atas usul Dekan Fakultas.

D. PEMBINAAN CIVITAS AKADEMIKA :

D.1. Bimbingan Akademik (Dosen Wali) terhadap setiap 12 orang mahasiswa setara dengan 1 SKS setiap semester Dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang dibimbing maka diatur sebagai berikut :

- a. 1 - 12 orang setara dengan 1 SKS ;
- b. 13 - 24 orang setara dengan 2 SKS ;
- c. 25 orang keatas setara dengan 3 SKS

D.2. Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa setara dengan 1 SKS. Dalam hal ini khusus untuk unit Bimbingan dan Konseling yang dibina oleh Tim dengan surat keputusan Rektor masing-masing 1 SKS.

D.3. Pimpinan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa setara dengan 1 SKS. Unit Kegiatan Mahasiswa dimaksud dikukuhkan dengan surat keputusan Dekan/Rektor.

D.4. Pimpinan Organisasi Sosial intern setara dengan 1 SKS (dikukuhkan dengan surat keputusan Dekan/Rektor yang berwenang).
Pimpinan Organisasi Sosial intern dimaksud antara lain :

D.4.1. Ketua Harian Unit/Sub Unit KORPRI/DHARMA WANITA

D.4.2. Ketua Harian KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Khusus Tingkat Universitas

E. ADMINISTRASI DAN MANAGEMEN :

E.1. Jabatan Struktural :

- E.1. 1. Rektor setara dengan 12 SKS ;
- E.1. 2. Pembantu Rektor setara dengan 10 SKS ;
- E.1. 3. Dekan setara dengan 10 SKS ;
- E.1. 4. Pembantu Dekan setara dengan 6 SKS ;
- E.1. 5. Ketua Lembaga setara dengan 8 SKS ;
- E.1. 6. Sekretaris Lembaga setara dengan 6 SKS ;
- E.1. 7. Kepala UPT setara dengan 8 SKS ;
- E.1. 8. Kepala Pusat setara dengan 6 SKS ;
- E.1. 9. Sekretaris Pusat setara dengan 6 SKS ;
- E.1.10. Kepala Lab/Studio setara dengan 4 SKS ;
- E.1.11. Ketua Jurusan setara dengan 6 SKS ;
- E.1.12. Sekretaris Jurusan setara dengan 6 SKS ;
- E.1.13. Kepala Balai setara dengan 4 SKS.

E.2. Jabatan Non Struktural :

- E.2.1. Sekr. Senat Universitas setara dengan 4 SKS;
- E.2.2. Sekr. Senat Fakultas setara dengan 4 SKS ;
- E.2.3. Ketua Program Studi setara dengan 4 SKS ;
- E.2.4. Ketua P2T setara dengan 4 SKS.

E.3. Ketua Panitia Ad.Hoc :

Panitia ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Rektor (Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) setara dengan 1 SKS

Kepanitiaan yang diakui :

- 1. Panitia penyusun kurikulum/silabus
- 2. Ketua K.K.N
- 3. Ketua Panitia Hardiknas
- 4. Ketua Panitia Wisuda Sarjana/Dies Natalis

E.4. Ketua Panitia tetap :

Panitia ditetapkan dengan surat keputusan Rektor (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester untuk :

- a. Tingkat Universitas setara dengan 2 SKS ;
- b. Tingkat Fakultas setara dengan 2 SKS ;
- c. Tingkat Jurusan setara dengan 1 SKS.

Kepanitiaan yang diakui :

- 1. Ketua Penilai Angka Kredit ;
- 2. Ketua TIM BINAP.

Kelima : Kegiatan tenaga pengajar yang belum tersebut dalam surat keputusan ini sepanjang telah memenuhi syarat dapat dimasukkan untuk mendapatkan angka kredit guna pertimbangan kenaikan pangkat.

Keenam : Setiap tenaga pengajar wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Beban Tugas selaku Tenaga Pengajar pada semester

- Keenam : Setiap tenaga pengajar wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Beban Tugas selaku Tenaga Pengajar pada semester bersangkutan kepada Pimpinan Fakultas dengan sepengetahuan Ketua Jurusan sesuai format terlampir (lampiran 1)
- Ketujuh : Pimpinan Fakultas wajib membuat rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Beban Tugas Tenaga Pengajar yang ada di Fakultasnya masing-masing dan diajukan kepada Rektor Universitas Mulawarman guna diterbitkan surat keputusan penetapannya dengan menggunakan contoh format terlampir (lampiran 2) dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
- pada bulan Maret untuk kegiatan yang menyangkut semester genap ;
 - pada bulan September untuk kegiatan yang menyangkut semester ganjil.
- Kedelapan : Untuk pelaksanaan tugas institusional diatas Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (12 SKS), diberikan honorarium sebanyak kelebihan SKS nya persemester sesuai dengan ketentuan dan kemampuan dana yang tersedia atau imbalan khusus lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kesembilan : Pelaksanaan beban tugas tenaga pengajar dengan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) yang setara dengan 38 jam kerja per minggu atau setara dengan 12 SKS untuk setiap semester dijadikan bahan pertimbangan pembuatan DP3 bagi tenaga pengajar yang bersangkutan.
- Kesepuluh : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Samarinda
pada tanggal : 15 Nopember 1997



H. Rachmad Hernadi, M.Sc
341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II dan III Unmul ;
6. Dekan-Dekan Fakultas dilingkungan Unmul ;
7. Semua Kepala Biro dilingkungan Unmul.